



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 360/KU/2007

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG PNBP, PEMBANTU
DAN STAF PEMEGANG KAS PNBP PADA BAGIAN KEMAHASISWAAN BAAK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan keuangan, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran / barang PNBp pada Bagian Kemahasiswaan BAAK Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2007, dipandang perlu mengangkat Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran / Barang PNBp, Pembantu dan Staf Pemegang Kas PNBp;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
c. Nomor 80/M tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 0917/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas: RI. Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran / Barang PNBp, Pembantu dan Staf Pemegang Kas PNBp Bagian Kemahasiswaan BAAK Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :


No	Nama / NIP / TTLahir	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	Drs. Saleh Usman NIP. 130780995 Buton, 22-06-1957	Pembina TKI, IV/b.	Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran / Barang PNBp Bagian Kemahasiswaan
2.	Daryono, S.Sos, M.Si. NIP. 132321013 Tulung Klaten, 16-04-1975	Penata Muda, III/a.	Pembantu Pemegang Kas PNBp Bagian Kemahasiswaan
3.	Fermina Herlita NIP. 131966482 Balikpapan, 06-06-1965	Pengatur TK I, II/d.	Staf Pembantu Pemegang Kas PNBp Bagian Kemahasiswaan

- Kedua : Pejabat PNBp Diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul. Nomor Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 September 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata. M.Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul ;
6. Arsip.